

PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, *Tentang* Jasa Konstruksi Yang Dimuat Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (Undang-Undang No. 18 Tahun 1999) *Terhadap* Undang-Undang Dasar 1945

REGISTRASI	
No.	86 /PUU - XIV /2016
Hari	Kamis
Tanggal	29 September 2016
Jam	09.00 WIB

PEMOHON:

**RAMA ADE PRASETYA
BIN EDI SUPARNO**

Pekalongan, 17 Agustus 2016

Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi Yang Dimuat Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (UU No. 18 Tahun 1999) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pekalongan, 17 Agustus 2016

Kepada Yang Mulia

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta 10110

Hal: Permohonan Judicial review Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi Yang Dimuat Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (UU No. 18 Tahun 1999) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : RAMA ADE PRASETYA, SH BIN EDI SUPARNO
Tempat/ Tgl Lahir : Tegal, 19 Mei 1979
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Raja Proyek)
Kewarganegaraan : WNI
Alamat I : Jl. Arum Indah V/4 no 23 Kota Tegal
Alamat II : Lapas Panjang Pekalongan Kelas II A
jalan WR. Supratman nomor 106 Kota Pekalongan.
No Telpon/ fax : (0285) 42291/ fax (0285) 421361
No Hp : 081902661660 / 085385348686 (Kuasa Pemohon)

Adalah perorangan Warga Negara Indonesia sesuai Akta Kelahiran dan KTP Pemohon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; (Bukti P-1)

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang JASA KONSTRUKSI yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (UU No. 18 Tahun 1999) (Bukti P-2) terhadap Undang-undang Dasar 1945 (Bukti P-3).

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan "legal standing" Pemohon sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang JASA KONSTRUKSI yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (UU No. 18 Tahun 1999).
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final":

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

1. Bahwa benar sesuai Deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai alenia pertama UUD 1945 yaitu:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Bahwa benar sesuai cita-cita negara sesuai Pembukaan UUD 1945 alenia 4 yaitu:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"

Bahwa sesuai UUD 1945 Pasal 28D ayat 1:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa benar sesuai UU MK Pasal 51 ayat (1) mengatur bahwa :

- a) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
Perorangan warga negara Indonesia;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) Badan hukum publik atau privat; atau
- d) Lembaga negara.

2. Bahwa benar Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (sesuai identitas kartu tanda penduduk) sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang JASA KONSTRUKSI yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (UU No. 18 Tahun 1999) yang mengatur tentang JASA KONSTRUKSI.
3. Bahwa benar pemohon dalam melakukan pekerjaannya sebagai direktur utama sebuah perusahaan di bidang jasa konstruksi yang seharusnya di lindungi dan terikat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang JASA KONSTRUKSI yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (UU No. 18 Tahun 1999). (Bukti P 4)

4. Bahwa benar pada saat akan mengajukan Permohonan ini, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Kota dengan nama yaitu **(RAMA ADE PRASETYA alias ADE RAMA bin EDI SAMPURNO)** berbeda dengan bukti P-1 **(RAMA ADE PRASETYA, SH BIN EDI SUPARNO)**, dan kemudian dipanggil menghadap untuk diperiksa berdasarkan:
 1. Laporan Polisi nomor: LP/A/135/VII/2013/JATENG/RES TGL KT tanggal 03 Juli 2013. **(Bukti P-5)**
 2. Surat Perintah Penyidikan No Pol: Sp.Sidik /135/VII/2013/Reskrim tanggal 03 Juli 2013. **(Bukti P-6)**
 3. Surat Perintah Tugas no Pol: Sp.Gas/ 135/VII/2013/Reskrim tanggal 03 Juli 2013. **(Bukti P-7)**

5. Bahwa benar tanggal 03 Juli 2013 terdapat 2 (dua) Laporan Polisi bernomor: LP/A/135/VII/2013/JATENG/RES TGL KT (Bukti P-5) menyebutkan dasar audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan nominal yang berbeda yaitu:
 1. Setelah dilakukan audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah atas penyimpangan dalam pembangunan Puskesmas I Tegal Barat, Kota Tegal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 158.003.334,15 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat rupiah lima belas sen). **(Bukti P 8)**
 2. Setelah dilakukan audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah atas penyimpangan dalam pembangunan Puskesmas I Tegal Barat, Kota Tegal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 174.864.533,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga). **(Bukti P-9)**

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2013 Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah melaporkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Keuangan Negara atas Runtuhnya Atap Bangunan gedung Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal kepada Kepala Kepolisian Resort Tegal Kota Tegal sesuai surat nomor: SR-5271/PW11/5/2013 dengan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 174.864.533,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga). **(Bukti P-10)**

7. Bahwa benar sesuai UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Bab VI Kegagalan Bangunan pasal 25 ayat (1,2,3) berbunyi;

1. *Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.*
2. *Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.*
3. *Kegagalan bangunan sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. (Bukti P-11)*

8. Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan dan analisa hukum dari penyidik polri menggunakan UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 tentang JASA KONSTRUKSI BAB VI tentang KEGAGALAN BANGUNAN pasal 25 ayat 1 dan 2, sedang ayat ke 3 sama sekali tidak di sentuh oleh penyidik sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan pada saksi Ahli dari BPKP Budi Harjo SE, Akt bin Muh Sumantri. Bahwa pemohon dijerat dengan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 tentang Jasa konstruksi pasal 25 akan tetapi dalam pemedanaannya menggunakan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001. (Bukti P-12)

Bahwa benar pekerjaan pembangunan puskesmas 1 Tegal Barat tahun anggaran 2008 telah selesai dibuktikan dengan berita acara serah terima 100% dibuktikan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 050/ 320 tanggal 10 November 2008 kegiatan Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tegal TA 2008 Direktur PT RAJA PROYEK, Rama Ade Prasetya telah menyelesaikan pekerjaan 100,00%. (Bukti P-12 A)
2. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu pada tanggal 10 November 2008. (Bukti P- 12 B)
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 050/ 527 tanggal 11 Agustus 2009, kekurangan, kerusakan dan penyempurnaan pekerjaan telah dilaksanakan oleh rekanan, pada masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 10 November 2008 sampai dengan 22 Mei 2009. (Bukti P-12 C)
4. Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu Nomor: 050/ 528 tanggal 11 Agustus 2009. (Bukti P-12 D)

9. Bahwa benar ambruknya atap kerangka baja ringan terjadi pada tanggal 6 Februari 2012 dan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan sub spesialis dan gedung tersebut sudah dikenakan pemeliharaan dan perawatannya yang menggunakan uang Negara oleh dinas terkait. Pada hari itu juga pihak kepolisian langsung bertidak mempolice line, sehingga pihak jasa konstruksi mengalami kesulitan memasuki gedung tersebut untuk tujuan melaksanakan apa yang ada dalam aturan undang-undang jasa konstruksi. (Bukti P-13)
10. Bahwa benar sesuai Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 25 ayat (3);
"Penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi oleh pihak ketiga selaku penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi."
"Penilai Ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional" (Bukti P-14)
11. Bahwa benar sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Bab IV Pengikatan Pekerjaan Konstruksi bagian pertama Para Pihak pasal 14 berbunyi ;
"Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri atas :
a. pengguna jasa ;
b. Penyedia jasa." (Bukti P-15)
- Bahwa pemohon ternyata dalam melaksanakan pekerjaannya tidak di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang JASA KONSTRUKSI sesuai dengan bidang pekerjaan pemohon.
- Bahwa Pemohon sebagai pelaku jasa konstruksi dalam hal ini Penyedia Jasa sama sekali tidak mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan UU NOMOR 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
12. Bahwa benar sesuai UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi BAB SANKSI UU Pasal 43 ayat 2 yaitu:
"Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak." (Bukti P-16)
13. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2014 sesuai pihak ketiga selaku penilai ahli Pokok-Pokok Penjelasan Saksi Ahli: Ir. Eddy Hermanto, MSA (Dosen JAFT; mahasiswa S3

PDTAP FPS UnDip; Konsultan manajemen Konstruksi; Saksi Ahli; Trainer Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Pokok Perkara: PEMBANGUNAN PUSKESMAS 1 TEGAL BARAT KOTA TEGAL kesimpulan yaitu:

- *“Terjadi Pembohongan Publik dan Pembodohan misal karena ketidaktahuan polisi dan jaksa dalam melakukan proses lidik-sidik”.*(Bukti P- 17)

14. Bahwa benar pemohon tanggal 03 Juli 2013 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No Pol: Sp.Sidik /135/VII/2013/Reskrim, Pemohon telah dipanggil sebagai Tersangka Tunggal sesuai dengan daftar Tersangka dalam Sampul Berkas perkara No Pol: BP/01/I/2014/RESKRIM tanggal 09 Januari 2014 menggunakan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001. (Bukti P- 18)

Bahwa benar pemohon yang mengkuasakan kepada (Andika Risyanto) tanggal 31 Maret 2016 (Bukti P- 18 A) untuk menanyakan kepada Kapolres Tegal Kota tentang tersangka lain yaitu:

1. Surat hal meminta jawaban tentang perkembangan kasus Tipikor Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal tanggal 5 April 2016 beserta tanda terimanya. (Bukti P-18 B)
2. Surat hal permohonan kedua meminta jawaban tentang perkembangan kasus Tipikor Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 April 2016 beserta tanda terimanya. (Bukti P-18 C)
3. Surat hal permohonan ketiga meminta jawaban tentang perkembangan kasus Tipikor Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 Mei 2016 beserta tanda terimanya. (Bukti P-18 D)

Dan sampai detik ini surat permohonan meminta jawaban tentang perkembangan kasus Tipikor Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal belum ada jawaban dari Kapolres Tegal Kota.

15. Bahwa benar pemohon sesuai surat Tuntutan tanggal 1 September 2014 Nomor: reg.perk:pds-01/0.3.15/Ft.1/42014 Kejaksaan Negeri Tegal tetap di tuntut menggunakan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001, *dengan mengabaikan* UU NOMOR 18 TAHUN 1999 tentang JASA KONSTRUKSI.

Bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan tidak bertindak professional dengan dibuktikan dalam menuntut:

1. Tidak disertai bukti rencana tuntutan oleh Kejaksaan Tinggi dan hanya menggunakan tulisan tangan biasa serta tidak dibubuhi stempel resmi kejaksaan. (Bukti P-19)
2. Adanya permohonan banding dari kejaksaan dibuktikan dengan relas pemberitahuan adanya permohonan banding kepada terdakwa nomor: 47/Banding/Akta.Pid.Sus-

TPK/2014/PN Smg Jo nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg tanggal 7 Oktober 2014 (Bukti P-19 A) dan hasil download website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang di http://sipp.pn-semarangkota.go.id/detail_perkara:

1. Informasi Detail Perkara Data umum nomor Perkara: 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg, hari Kamis 08 Mei 2014. (Bukti P- 19 B)
2. Informasi Detail Perkara Penetapan Hakim, Hakim/ Hakim Majelis, Panitera Pengganti dan Penetapan Sidang Pertama nomor Perkara: 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg, hari Kamis 08 Mei 2014. (Bukti P- 19 C)
3. Informasi Detail Perkara Jadwal Sidang nomor Perkara: 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg, sidang Pertama hari Selasa 20 Mei 2014. (Bukti P- 19 D)
4. Informasi Detail Perkara Putusan Sela nomor Perkara: 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg, hari Kamis 12 Juni 2014. (Bukti P- 19 E)
5. Informasi Detail Perkara Putusan Akhir nomor Perkara: 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg, hari Rabu 24 September 2014. (Bukti P- 19 F)
6. Informasi Detail Perkara Banding (Pembanding Jaksa Penuntut) nomor Perkara: 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg, hari Kamis 08 Mei 2014. (Bukti P- 19 G)
7. Informasi Detail Perkara Riwayat Perkara nomor Perkara: 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg, (Bukti P- 19 H)

Hingga saat ini permohonan banding kepada terdakwa nomor: 47/Banding/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg Jo nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg tanggal 7 Oktober 2014 (Bukti P-19 A) tanpa adanya putusan lebih lanjut atas banding tersebut setelah melewati batas waktu sesuai Hukum Acara Pidana sebanyak 395 hari.

16. Bahwa benar tanggal 24 September 2014 sesuai putusan no.51/pid/sus/2014/pn tipikor.SMG Pengadilan Negeri Semarang, pemohon dinyatakan bersalah sesuai dakwaan primair. (Bukti P-20)
17. Bahwa benar dikarenakan tidak berfungsi/ bergunanya UU NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI pemohon dihukum pidana dengan menggunakan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sesuai UNDANG-UNDANG DASAR pasal 28 D ayat (1).
18. Bahwa benar sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, dengan tidak berlakunya/digunakannya UU RI nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksisehingga tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan memberikan

perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya dan telah memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon.

19. Bahwa benar merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

1. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

- Sarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- Sarat kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan.
- Sarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik.
- Sarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon.
- Sarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Bahwa benar uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Bahwa benar berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang JASA KONSTRUKSI yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (UU No. 18 Tahun 1999). Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang JASA KONSTRUKSI yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (UU No. 18 Tahun 1999) dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang JASA KONSTRUKSI yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (UU No. 18 Tahun 1999) dengan UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM.

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
3. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum;
4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana dinyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon; Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kepastian hukum yang adil; Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari pejabat yang tidak mengerti norma-norma penerapan hukum.

6. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang JASA KONSTRUKSI yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 (UU No. 18 Tahun 1999) justru **MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN KEJELASAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU JASA KONSTRUKSI.**
7. Bahwa untuk melindungi hak asasi Pemohon tidak terus dilanggar dan melahirkan adanya ketidak-pastian hukum, maka putusan provisi dalam perkara Pemohon dalam menguji UU No 18 tahun 1999 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi Pemohon apabila norma hukum diterapkan, sementara putusan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional hak Pemohon apabila tetap menjadi tersangka berdasarkan Keputusan dan atau penggunaan kewenangan pejabat yang terjebak dalam demam pemberantasan Tipikor dengan menegakkan hukum sekaligus melanggar hukum.

Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada MK, MK adalah the guardian of the Constitution dan the final interpreter of the Constitution. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan UU RI nomor 18 tentang JASA KONSTRUKSI mengandung sifat multi tafsir dan tidak berlaku

lagi karena hanya akan menghambat penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara pengajuan permohonan ini.
2. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi oleh Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Kotadalam Laporan Polisi nomor: LP/A/135/VII/2013/JATENG/RES TGL KT tanggal 03 Juli 2013 dengan nama (RAMA ADE PRASETYA alias ADE RAMA bin EDI SAMPURNO) berbeda dengan bukti P-1 (RAMA ADE PRASETYA, SH BIN EDI SUPARNO) adalah tidak sah atau cacat hukum dan rekayasa penegak hukum.
3. Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia telah ditetapkan sebagai tersangka dan terpidana dengan masih berlakunya UU nomor 18 tentang JASA KONSTRUKSI akan tetapi pada faktanya dianggap tidak ada dan atau diabaikan oleh penegak hukum.
4. Bahwa pemohon tidak mendapat kepastian hukum sesuai ketentuan Keputusan Presiden 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa pasal 32 ayat (5) BAB HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK yaitu: *"Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak."*
5. Bahwa sesuai UU Nomor 18 tentang JASA KONSTRUKSI BAB X SANKSI Pasal 43 ayat 2: *"Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak."*
6. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dan menjadi terpidana dengan menggunakan UU RI Nomor 31 tahun 1999 juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan UU RI Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sesuai dengan pekerjaan pemohon.
7. Bahwa UU nomor 18 TAHUN 1999 tentang Jasa Konstruksi aquo, berpotensi untuk menghilangkan adanya kepastian hukum, karena hanya sebagai jalan /langkah sesat, yang

pidananya menggunakan UU lainnya termasuk UU NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Bahwa UU nomor 18 tahun 1999 tentang JASA KONSTRUKSI tersebut, berpotensi menjadi preseden buruk sehingga menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat, bagi orang telah ditetapkan secara semena-mena menjadi tersangka akan tetapi pemidanaannya menggunakan Undang-Undang lainnya.
9. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, karena Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa UU NOMOR 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tersebut telah merugikan Pemohon secara aktual, karena :
 - Pemohon telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan usahanya hanya karena tidak berlakunya UU nomor 18 tahun 1999 tentang JASA KONSTRUKSI sesuai dengan bidang usahanya.
 - Pemohon telah kehilangan hak untuk menjalani kehidupan yang layak secara manusiawi serta berkomunikasi secara layak dan manusiawi;
 - Pemohon sudah tidak mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan bidang usahanya atau pekerjaannya.
 - Pemohon telah menjadi tersangka dan dijatuhi hukuman pidana bukan dengan sesuai dengan bidang pekerjaannya sebagai pelaku jasa konstruksi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 tentang Jasa Konstruksi.
 - Pemohon adalah korban praktik hukum penegakan hukum akibat ketidakpastian berlakunya suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD 1945, padahakekatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu. Sehingga undang-undang acap-kali dapat diinterpretasikan dengan merugikan kepentingan rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia;

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, a quo merupakan Undang-undang yang mengandung pasal-pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak saksi dan korban. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka Pasal a quo tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

V. PROVISI

1. Bahwa mengingat Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para pihak Jasa Konstruksi lainnya. Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan yang memerintahkan kepada semua Lembaga Penegak Hukum untuk menggunakan Undang-Undang nomor 18 tentang JASA KONSTRUKSI dalam menangani penyidikan, penegakkan hukum yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi, atau pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan penetapan bahwa Undang -Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak berlaku lagi, agar tidak menimbulkan rasa ketidak pastian hukum untuk para pihak jasa konstruksi.
2. Bahwa Pemohon menyadari bahwa putusan provisi menurut ketentuan yang tersurat dalam Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi", adalah dalam kaitannya dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Adalah benar bahwa pemeriksaan perkara pengujian undang-undang sebagaimana dikatakan dalam keterangan pers Ketua Mahkamah Konstitusi baru-baru ini adalah bersifat abstrak, yakni menguji pasal tertentu dari suatu undang-undang dengan pasal tertentu dari UUD 1945, namun patut disadari bahwa subyek hukum pemohon yang mengajukan perkara pengujian undang-undang berkewajiban untuk mendalilkan bahwa telah ada hak konstitusionalnya yang bersifat kongkrit dan faktual yang dilanggar dengan berlakunya suatu undang-undang. Dengan cara itulah subyek hukum itu baru dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Tanpa bukti kongkrit dan faktual seperti itu, maka subyek hukum tidaklah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Karena itu tidaklah sepadan dan sebanding, jika permohonan yang wajib dibuktikan telah ada kerugian hak konstitusional, yang berarti perkara dimulai dengan kasus yang nyata dan faktual terjadi, namun proses pemeriksaan pengujian justru mengabaikannya dan memandang perkara sebagai semata-mata bersifat abstrak. Kemudian dengan cara pandang abstrak seperti itu, Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang. Kekosongan pengaturan mengenai putusan provisi, selain bertentangan dengan norma dasar keadilan yang justru harus menjiwai perumusan norma-norma hukum, tetapi juga mengandung corak pembiaran bagi aparatur Negara dan/atau aparatur pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang melanggar dan merugikan hak konstitusional seseorang yang dijamin oleh UUD dengan cara menerapkan

dan/atau menafsirkan suatu ketentuan undang-undang. Sementara norma undang-undang itu sedang diuji untuk memastikan apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan UUD atau tidak. Atau sekurang-kurangnya sedang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir final agar norma undang-undang tidak bertentangan dengan norma Konstitusi.

4. Bahwa Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh Pemohon, agar Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Pemohon termasuk menggugurkan putusan pengadilan negeri Semarang nomor no.51/pid/sus/2014/pn.tipikor.SMG Pengadilan Negeri Semarang karena adanya kesalahan penerapan hukum sebagaimana mestinya menggunakan uu nomor 19 tahun tentang jasa apabila masih dianggap berlaku beserta pembedaannya dan atau untuk kepastian hukum para pihak jasa konstruksi yang merupakan salah satu elemen warga Negara Indonesia yang sah dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di masa mendatang, sebab Lembaga Penegak Hukum terus melakukan tindakan-tindakan hukum dengan tetap berpedoman pada norma yang sedang diuji, maka hak konstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja.
5. Dengan semua argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan provisi ini.

VI. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menerima seluruh permohonan Provisi Pemohon;
- Menyatakan bahwa Pemohon adalah korban praktik hukum penegakan hukum akibat ketidakpastian berlakunya suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Menyatakan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, karena telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sejak telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan usahanya hanya karena tidak berjalannya/ berlakunya UU nomor 18 tahun 1999 tentang JASA KONSTRUKSI sesuai dengan bidang usahanya.

- Memerintahkan kepada semua Lembaga Penegak Hukum, agar menggunakan atau memberlakukan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi secara utuh dalam menangani sebuah kasus atau penyidikan yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi sesuai yang di perundangkan apabila masih berlaku.

DALAM POKOK PERKARA:


- Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dikarenakan sudah adanya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.
- Menyatakan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, dan sudah tidak berlaku lagi karena hanya akan mengakibatkan ketidak pastian hukum untuk para pihak pelaku jasa konstruksi.;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Undang –Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa konstruksi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) diartikan bahwa Semua penegakkan hukum dalam hal yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi harus menggunakan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa Konstruksi secara utuh dengan segala pembedanaannya.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Pemohon



Rama Ade Prasetya ,SH